

JUAL BELI SALAM

(Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online *Shopee*)

Zulhamdi

Email: zoel_hamdi@yahoo.co.id

Mahasiswa Doktoral UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Mahli Ismail

IAIN Lhokseumawe Banda Aceh

Abstract

Salam buying and selling transactions, namely buying and selling of goods, meaning that when the contract of sale and purchase of goods being traded does not exist at the time of the contract, but the goods are sent at a later date after being agreed by both parties. While the payment is submitted before the goods are sent, for example in online buying and selling transactions (on the network) in the *Shopee* application which can be downloaded on the *Playstore* application available on *Android*. Then the buyer makes buying and selling on the *shopee* application according to the items needed and available at the *shopee* online shop easily, without having to go to the shop directly. This research is a qualitative research, which aims to find out about the relationship between the practice of buying and selling online/*shopee* contracts on the *Shopee* application and the practice of buying and selling (*salam*) offline (outside the network).

Keywords: Greetings, *Shopee*, Buy and Sell.

Abstrak

Transaksi jual beli salam yaitu jual beli pemesanan barang, maksudnya saat akad jual beli barang yang diperjual belikan tidak ada disaat akad, akan tetapi barangnya dikirimkan dikemudian hari setelah disetujui kedua belah pihak. Sedangkan pembayarannya diserahkan sebelum barang tersebut dikirimkan, contohnya pada transaksi jual beli secara daring (dalam jaringan) di aplikasi *Shopee* yang bisa di *download* pada aplikasi *playstore* yang tersedia di *android*. Kemudian pembeli melakukan jual beli pada aplikasi *shopee* sesuai barang yang dibutuhkan dan tersedia pada toko *online shopee* tersebut dengan mudah, tanpa harus pergi ke toko langsung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang bertujuan agar mengetahui mengenai keterkaitan di antara praktek akad jualbeli daring/*shopee* pada aplikasi *shopee* dengan praktek jual beli (*salam*) secara luring (luar jaringan).

Kata Kunci : *Salam, Shopee, Jual Beli.*

A. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan akan yang dilakukan kedua belah pihak, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, dalam jual beli tersebut kedua belah pihak membuat aturan- aturan baik dalam bentuk kontrak maupun akad yang berlandaskan pada persetujuan yang masing- masing melakukan akad jual beli dan mengakibatkan konsekuensi yang baru di antara pihak yang saling berakad, yang bertujuan untuk saling menguntungkan.

Akad jual beli tersebut bisa dilakukan secara luring (luar jaringan) maksudnya tatap muka langsung antara penjual dan pembeli, maupun melalui daring (dalam jaringan) maksudnya transaksi yang dilakukan melalui *online*, dengan mengunduh aplikasi jual beli yang tersedia di aplikasi *playstore*, ada bermacam- macam aplikasi jual yang tersedia di *plastore* tersebut, salah satunya ialah aplikasi *shopee*. Dalam aplikasi *shopee* menyediakan bermacam-macam produk yang diperjual belikan, mulai barang-barang elektronik, kebutuhan rumah tangga seperti alat-alat dapur, kebutuhan pakaian, dan lain-lainnya, yang bisa memberikan kemudahan kepada pembeli dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam akad jual beli tersebut *shopee* juga menggunakan akad jual beli barang, yang mana pembayarannya setelah barang sampai kepada pembeli, yang dikenal dengan nama COD (*Cash On Delivery*), yang dalam fiqh muamalah dikenal dengan nama akadnya ialah jual beli salam, Cuma yang membedakan dengan COD dengan salam adalah, salam ialah akad jual beli pesanan yang mana pembeli dan penjual langsung bertemu (tatap muka), sedangkan COD pada aplikasi *shopee* dalam hal ini penjual dan pembeli tidak bertemu langsung

sebagaimana pada akad salam. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul tentang jual beli salam dalam praktek jual beli *online Shopee*,

B. LANDAAN TEORITIS

1. Pengertian Jual Beli Salam

Secara *lughawi* /kebahasaan jual beli (*al-bai'u*) ialah pemindahan kepemilikan barang dengan akad saling menukarkan.¹ Jual beli yang terdiri dari dua suku kata yaitu *pertama* jual dan *kedua* beli. Kata *jual* menandakan bahwa adanya pekerjaan menjual, sedangkan *beli* ialah adanya pekerjaan membeli.²

Kemudian *salam* dari segi bahasa bermakna sama dengan *salaf*. Disebutkan *aslama ats- tsauba lil- khiyath*, maksudnya diserahkan pakaiannya untuk dijahit. Disebut *salam* dikarenakan orang yang membuat pesanan memberikan hartanya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia terlebih dahulu memberikan uangnya sebelum menerima barang yang dipesannya/ dibelinya.³ Dalam persepektif Imam 'Alauddin *salam* ialah jual- beli.⁴ *Salam* menurut istilah ialah menjual barang yang penyerahan barangnya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri- ciri barangnya sudah jelas dengan penyerahan uangnya lebih

¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), Hal. 23.

² Suhrawardi K. Pasaribu, Chairuman dan Lubis, "Hukum Perjanjian Dalam Islam" (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 18. Imam Abu Hanafi, "jual beli ialah pertukaran maal dengan maal yang

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 113.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 241

awal, sedangkan kemudian hari bar diserahkan barangnyau.⁵ Dalam perseptif ulama Hanabilah dan ulama Syafi'iyah memberikan definisi *salam* merupakan akad kesepatan untuk melakukan sesuatu dengan ciri- ciri barang tertentu dengan terlebih dahulu membayar harganya, sedangkan barangnya baru di kemudian hari diserahkan kepada pembeli. Kemudian Ulama Malikiyah memberikan definisi *salam* *salam ialah* jual beli yang harga barangnya dibayarkan terlebih dahulu, sedangkan barangnya diberikan kepada pembeli sesuai dengan tempo yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.⁶

2. Dasar hukum Jual Beli Salam

a. al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila⁷. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu⁸ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah (2): 275).

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 146-147.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...

⁷ Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

⁸ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan

Dalil tersebut di atas menjelaskan tentang kebolehan jual beli secara umum, sedangkan dalil yang menjelaskan tentang jual beli secara tidak tunai (jual beli salam) sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah: 282 berikut Ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *.Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah⁹ tidak secara tunai untuk tempo yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*

Dari Firman Allah SWT, tersebut menerangkan bahwa bermuamalah (jual beli) secara tidak tunai dibolehkan dalam Islam, dan diharuskan untuk mencatatnya dan dipersaksikan kepada dua orang saksi, untuk menghindari, kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan di kemudian hari, Kemudian dalam firman Allah yang lain (an-Nisa ayat 29) juga menjelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hak jual beli tidak sah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang kepadamu.*

⁹ Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya

Dalam ayat tersebut di atas jelas- jelas Allah melarang manusia memakan harta manusia lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang tidak sah/batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Ada berbagai macam yang dimaksudkan memakan harta manusia lain dengan cara batil, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan cara judi, dengan cara menipu, dengan menganiaya, dan dengan jalan riba, dan segala jual beli yang dilarang dalam syariat Islam.¹⁰

berkata Ibnu Abbas: *"Ibnu Abbas bersaksi bahwa salam yang dijamin untuk jangka tempo tertentu telah dibolehkan oleh Allah SWT. pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya."* Ia lalu membaca ayat tersebut di atas¹¹.

b. Al- Sunnah

Dari Rif'ah Ibn Rafi', Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallama* ditanya oleh pengikutnya "apa pekerjaan yang paling baik?" Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallama* menjawab " pekerjaan seseorang dengan menggunakan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur" . (H.R alBazzar dan dishahihkan oleh al- Hakim).

Kemudian dalam hadits lainnya, Telah dikisahkan terhadap kami al-Hasan ibn Ali al-Khallal mengatakan, telah mengkisahkan kepada kami Bisyr bin Tsabit alBazzar berkata, telah dikisahkan kepada kami an-Nashr ibn al- Qasim dari Abdurrahman ibn Dawud dari Shalih ibn Shuhaib dari Abunya ia mengatakan,

¹⁰ H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258.

¹¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 406.

"Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "ada tiga hal yang di dalamnya memperoleh barokah yaitu; jual beli yang ada kelonggaran waktu, utang- piutang, dan gandum yang dicampurkan dengan jelai untuk di makan oleh orang- orang rumah yang bukan untuk diperjual-belikan. (H.R. Ibnu Majah)¹²

Berdasarkan kepada dalil-dalil di atas, bisa dipahami dengan jelas bahwa hukum jual beli *salam* atau jual beli secara tidak tunai hukumnya sah apabila ketentuan dan prinsip yang dibuat terpenuhi.

3. Ijma' Ulama

Dalam perspektif Hanafiah, akad jual- beli *Salam* merupakan akad jual beli yang dilarang dikarenakan secara analogi atau *qiyasi* bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli yang masih belum ada/ jual beli *ma'dum*.¹³ Dalam akad jual beli barang yang diperjual belikan harus sudah ada di tempat akad, dan barang yang diperjual belikan merupakan barang milik si penjual. Sementara dalam jual beli *salam* barang yang diperjual belikan tidak ada ditempat akad. Walaupun demikian, mazhab Hanafiah membolehkan akad *salam* dikarenakan menganggapnya baik (*Istihsan*) dengan berbagai alasan sebagaimana uraian di bawah ini:

- a. Masyarakat sudah melakukan jual beli *Salam* secara lumrah tanpa ada pihak yang dirugikan. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam berijtihad terkait hukum jual beli *Salam*.

¹²Hafiz Ibnu Abdillah, Sunan Ibnu Majjah, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), hlm. 217.

¹³ Hafiz Ibnu Abdillah, Sunan Ibnu Majjah, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), hlm. 217.

- b. Menurut konsensus ulama (sudah ijma'), di dalam syariah memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap qiyas, dan hal ini telah menjadi.
- c. Akad jual beli Salam dilandaskan kepada pentingnya untuk keperluan masyarakat. Mayoritas orang yang membutuhkan barang yang tidak tersedia dipasar, akibatnya mereka cenderung melakukan pesanan supaya orang lain menyediakan barang yang dibutuhkan tersebut.
- d. Akad jual beli-salam boleh sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan pesanan selama tidak berseberangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁴

Ahmad Wardi Mukhlis dalam karya bukunya fiqh muamalah menjelaskan pendapat Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, akad jual beli salam diperbolehkan berdasarkan kebiasaan manusia dengan menyebutkan syarat dan ketentuan tertentu. Di antara syarat tersebut ialah menyerahkan seluruh biaya (alat pembayaran) di dalam majlis akad, menurut Syafi'iyah akad Salam itu boleh hukumnya, baik masa serah terima barang yang dipesan ditentukan di awal atau tidak, apalagi diserahkan secara tunai.

4. Rukun dan Syarat Jual-Beli Salam

Ulama Mazhab Hanafiah menyatakan bahwa rukun jual beli salam ini hanya *ijab* (ucapan dari pemesan saat memesan barang) dan *qabul* (ucapan dari pihak penjual untuk mengerjakan barang pesanan). Lafal yang disepakati dalam jual beli pesanan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah ialah lafal *as salam*, atau *as-salaf*, atau lafal *albai*" (jual beli). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, ucapan yang boleh

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Op. Cit., hlm. 114.

diucapkan dalam jual beli salam ini hanya *as-salam* dan *as-salaf*. Dikarenakan menurut ulama mazhab Syafi'i adalah menurut kaidah umum (analogi) jual beli seperti ini dilarang karena tidak ada wujud barangnya ketika akad. Akan tetapi hukum Islam membolehkan dengan melafalkan *as-salaf* atau *as-salam*.

Menurut Jumhur ulama selain ulama Hanafiyah, adapun yang menjadi rukun jual beli *salam*, terdiri atas :¹⁵

- a. 'Aqid, yaitu pembeli atau *al-muslim* atau *rabbussalam*, dan penjual atau *al-muslim ilaih*.
- b. *Ma''qud 'alaih*, yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal *salam (ra''s al-mal as-salam)*.
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

5. Syarat Jual Beli Salam

Syarat jual beli *Salam ialah* sebagai berikut :¹⁶

- a. Pembayaranannya secara kontan.
- b. Barang yang diadakan harus dengan sifat-sifat yang jelas.
- c. Waktu penyerahan barangnya harus ditentukan.
- d. Uangnya diserahkan di dalam satu majelis.

Dalil dari syarat- syarat di atas ialah sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallama*: "*Barang siapa melakukan salam pada sesuatu, hendaklah ia melakukan salam dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan tempo tertentu*".(HR

¹⁵ Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*,(Jakarta: Salemba, 2009), hlm. 254

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Konterporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).hlm.126

Muslim).

Adapun syarat lain dalam jual beli *salam*, ialah sebagai berikut :

a. Modal *salam*. Syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam modal jual beli *salam* ialah sebagai berikut :

- 1) Modal harus diketahui. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.
- 2) Penerimaan pembayaran *salam*. Kebanyakan ulama mengharuskan melakukan pembayaran di tempat kontrak, baik itu tunai atau panjar terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh pihak pembeli tidak di jadikan sebagai utang penjual, kecuali ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Agar mencegah kemudharatan dalam mekanisme jual beli *salam*.

b. *Al Musalam fih* (barang)

- 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang jenis barang, klasifikasi barang, serta mengenai jumlahnya.
- 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- 4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan *Musalam fih* harus ditunda pada tempo kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.

- 5) Boleh menentukan tenggang tempo di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- 6) Tempat penyerahan barangnya harus jelas.
- 7) Penjualan *musalam fih* sebelum diterima.
- 8) Tidak dibolehkan melakukan penggantian barang tersebut dengan barang lain. Akan tetapi ulama ada yang membolehkan asalkan barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama meskipun sumbernya berbeda.¹⁷

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk memperbolehkannya transaksi jual beli sistem pesanan adalah:

1. Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
2. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia.
3. Diharuskan adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang tidak ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *Istishna*, menurut pandangan Abu Hanifah.¹⁸

C. Jual Beli Online (Shopee)

1. Sekilas Tentang Shopee

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah ...*

¹⁸ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 201

Shopee ialah merupakan tempat jual beli yang paling mudah diakses oleh masyarakat dengan media *online* dalam tempo singkat. *Shopee* berdiri pada tahun 2015 dengan pimpinan Chris Feng sekaligus *owner* yang merupakan alumni dari Universitas Singapura.¹⁹ *Shopee* berkembang berbagai Negara/wilayah di antaranya: Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, termasuk juga Indonesia. *Shopee* adalah anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Alamat *Shopee* di Indonesia ialah di Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, Wisma 77 Tower 2 lantai 11, palmerah. Jakarta Barat, 11410.

Shopee hadir dalam bentuk mobile aplikasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan aktivitas berbelanja yang efisien dan efektif. Melalui layanan *Shopee*, manusia bisa menjual dan membeli kebutuhan seperti kebutuhan makanan, sepatu, baju, juga peralatan dapur dan lain-lainnya.

2. Sistem Transaksi Pembelian pada *Shopee*

Transaksi melalui layanan *Shopee* sangat mudah, *Shopee* juga bisa dilakukan kapan saja sesuai yang kita butuhkan. Bisa diakses melalui laptop ataupun handphone.²⁰ Ini ialah panduan pemula tentang cara berbelanja di *Shopee*:

1) Download aplikasi *Shopee*. Setelah aplikasi terinstal, buka aplikasi *Shopee*.

Dan pilih Saya untuk login ke akun *Shopee* anda.

¹⁹ <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/> diakses pada 25 Oktober 2020.

²⁰ <https://www.nesabamedia.com/cara-belanja-di-shopee/> diakses pada 25 September 2020.2. Selanjutnya pilihlah tombol untuk Login. Untuk pengguna awal yang belum

- 2) Selanjutnya pilihlah tombol untuk Login. Untuk pengguna awal yang belum mempunyai akun, perlu membuat akun baru. Untuk login, peneliti menggunakan facebook, akan tetapi jika ingin mendaftar dengan menggunakan email, hanya dengan pilih halaman Register. Lanjutkan pilih tombol dengan Facebook
- 3) Setelah di laman facebook, harus memasukan email atau nomor handphone beserta password facebook. Kemudian pilih Masuk.
- 4) Selanjutnya, pembeli memilih produk yang dibutuhkan. Dalam memilih produk pembeli harus benar-benar teliti. Apabila barang yang diinginkan sudah ditemukan, kemudian tekan pilih produknya.
- 5) Setelah menemukan barang yang dibutuhkan, tekan Checkout. Sebelum menuju ke halaman pembayaran, mengisi alamat yang akan menerima pesanan (pembeli). Dan tekan OK.
- 6) Selanjutnya tekan metode pembayaran sesuai selera, di sini peneliti menggunakan metode pembayaran COD (Cash On Delivery) bayar setelah barang sampai.
- 7) Cek ulang akumulasi pembayaran dan alamat yang akan dituju sudah sesuai, jika sudah sesuai, tekan Buat pesanan.
- 8) Setelah pembeli menyelesaikan prosedur tersebut, penjual akan mengemas barang pesannya dan dikirim ke tempat tujuan melalui jasa kurir yang disediakan oleh pihak perusahaan Shopee, biasanya dalam keadaan normal barang akan sampai kisaran 1-10 hari, tergantung alamat dari pembeli.

- 9) Setelah barang pesanan diterima pembeli, kemudian pembeli diminta untuk melunasi barang sesuai dengan harga pesanan tersebut, dan mengkonfirmasi kesesuaian barang tersebut. Bila telah sesuai maka berakhirilah transaksi jual beli, akan tetapi bila tidak sesuai pihak shopee memberikan pilihan kepada pembeli yaitu mengembalikan barang tersebut, dengan menyampaikan alasan-alasannya dan mengembalikan barang tersebut kepada kurir yang bekerja sama dengan shopee.

D. Jual Beli Salam Pada Aplikasi Shopee

Konsep jual beli pesanan (salam) dalam fiqh muamalah ini ada kesamaannya dengan jual beli pada aplikasi Shopee. Jual beli salam dapat didefinisikan adalah jual beli yang harga beli diserahkan disaat akad dibuat, dan barang yang diserahkan di kemudian hari, hanya kriteria, ukuran, jenis, tempat pengiriman, waktu pengiriman dan kondisi lainnya yang dijelaskan pada saat akan dibuat. Jual beli salam dibolehkan dalam fiqh muamalah, dikarenakan akadnya tidak ada unsur kecurangan. berprinsip saling menguntungkan. Penerapan akad salam yang disinkronkan dengan simulasi transaksi Shopee ialah sebagai berikut:

1. Pembeli (*al - muslim atau rabbussalam*), Pembeli harus mengerti hukum (baligh/ mumayyiz dan berakal) serta berkemampuan melaksanakan akad atau transaksi pembelian melalui aplikasi shopee. Selain itu juga harus konsisten terhadap kesepakatan atas akad yang telah dilakukan. Indikator keridhaan pembeli dapat dilihat dalam hal pembeli memilih produknya yang sudah ada di layanan Shopee.

2. Penjual (*al - muslim ilaih*), Penjual ialah pihak yang menyediakan barang. Penjual juga harus paham hukum (*baligh/mumayyiz* dan *berakal*) dan tidak dibolehkan melanggar janji. Dalam hal ini, setelah pembeli sudah membayar, kewajiban penjual untuk mengemas dan mengirim barang sesuai kesepakatan. Saat pengiriman pihak pembeli harus bersabar menunggu, sebab barang dalam proses pengemasan dan pengiriman ke tempat tujuan.
3. Barang yang diserahkan (*muslam fihi*), Barang pesanan yang kelak diberikan oleh penjual sesuai kriteria yang telah ditentukan dalam akad. Salah satu kategori barang yang tidak dilarang ialah barang hasil produksi yang tidak memunculkan kemudharatan. Dalam hal ini, pembeli diberi kebebasan untuk memilih bahan/produk sesuai dengan kebutuhannya. Ini ialah salah satu hak pembeli di Shopee. Dalam Islam jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan kesepakatan, maka barang yang dibeli bisa dikembalikan kepada penjualannya. Pada dasarnya, hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pembeli guna mendapatkan barang yang dia inginkan.
4. Harga, Harga disetujui ketika pertama akad antara pembeli dan penjual, serta proses bayarnya dilaksanakan ketika pertama kali perjanjian. harga produk ditulis dengan jelas, dan dilarang merubah selagi masa akad. Shopee juga memberikan pilihan untuk metode pembayaran, seperti melalui Alfamart, Indomaret, Shopeepay, dan masih banyak lagi. Pembeli bisa memilih sesuka hatinya. Jika Jual beli salam tersebut memenuhi syarat dan ketentuan, berarti transaksi tersebut sah.

Perspektif ulama Hanafiah keridhaan kedua belah pihak merupakan rukun dalam jual beli.²¹ Sahnya dalam akad salam, berakibat penjual berhak memperoleh bayaran dari harga barang (ra' sul mal) dan penjual wajib menyerahkan barang untuk pembeli. Pembeli dalam hal ini berhak memperoleh barang yang sudah dibeli sesuai kriteria yang diakadkan di awal, serta pembeli diwajibkan untuk menyerahkan uang kepada penjual. Shopee merupakan salah satu dari bentuk akad jual beli salam. Yang dilakukan menggunakan aplikasi Shopee tersebut, fasilitas yang diperoleh ialah tersedianya sebuah layanan untuk transaksi penjualan bermacam-macam produk, amannya dalam belanja dengan adanya garansi dari shopee, pembelian bermacam-macam produk, kesanggupan kemampuan berbisnis, kesanggupan merekomendasi produk dan berbagi kebahagiaan. Fasilitas layanan Shopee yang menjual bermacam produk, tujuannya ialah agar pembeli dapat memilih barang sesuai kebutuhan yang diinginkan. Aplikasi Shopee juga mudah dilakukan karena bisa dilakukan dimana saja. Tidak harus pergi langsung ke toko tersebut, karena menggunakan jaringan.

Belanja di layanan Shopee dengan penerapannya akad salam, maka jaminan barang yang dibeli akan aman. Selain itu juga jaminan barang sampai kepada pembelinya asli. Keunggulan layanan shopee lainnya yaitu di Shopee dapat melacak sampai mana barang kalian dikirim. Maka tidak heran banyak yang menggunakan aplikasi ini sebagai transaksi jual beli.

E. Kesimpulan

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 71.

Dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa adanya akad jual beli yang diaplikasikan pada layanan *Shopee*, yaitu akad jual beli *salam*. Akad Jual beli salam ialah akad jual beli yang pembayaran diserahkan di awal tetapi barangnya baru diserahkan kemudian berdasarkan kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang mana tempo pengiriman, spesifikasi barang, lokasi pengiriman, dan perihal lain yang disebutkan pada saat kesepakatan dibuat. Jual beli dengan akad salam banyak memberikan manfaat baik kepada penjual maupun pembeli. Oleh sebab itu, jual beli salam dibolehkan sebagai bahagian kegiatan ekonomi yang berdasarkan landasan dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Pada layanan aplikasi *shopee* pembeli akan sangat mudah mencari keperluan barang yang hendak dibeli, karena pada aplikasi tersebut sudah menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat. Selain itu penjual juga dapat secara cepat menerima pesanan dari pembeli dan mengirimkan barang kepada alamat sebagaimana yang disepakati dengan pembeli. Oleh karena itu, akad *salam* dihalalkan dalam hukum Islam, dikarenakan akan kedua belah pihak bisa mendapatkan manfaat dan adanya hikmah bagi penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azam,. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Abdurrahman, As-Sa'di, dkk. *"Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah,"* Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Amzah, 2010.
- Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *"Hukum Perjanjian Dalam Islam,"* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ghufron Mas' adi, *Fiqh Mu' amalah Kontekstual.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: AMZAH, 2013.
- H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam,* Jakarta: Kencana, 2006.
- Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah,* Beirut: Darr Al-Fikr, 1998.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer.* Bogor: Halia Indonesia, 2012.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Konterporer,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012
- Mustafa Diib Al-Bugha., *Fikih Islam Lengkap.* Solo: Media Zikir, 2009.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer,* Jakarta: Salemba, 2009.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari,* Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar.* Surabaya: CV Bina Iman, 1995.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.* Jakarta: Gema Insan, 2011.